



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional satuan pendidikan formal;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah unit organisasi Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional satuan pendidikan formal di Daerah.

6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal sesuai kewenangan dan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Bidang adalah unit organisasi pada Dinas yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dasar.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala SD atau Kepala SMP.
11. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sebagai UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari:
 - a. SD; dan
 - b. SMP.
- (3) Nomenklatur SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal merupakan unsur pelaksana fungsi teknis Dinas untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tingkat pendidikan dasar serta

melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas sesuai fungsinya.

- (2) Setiap Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas

Paragraf 1

Sekolah Dasar

Pasal 4

- (1) SD bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Sekolah Dasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi, dan tujuan SD;
- b. membuat rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;

- d. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;
- e. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah;
- f. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- g. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- h. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- i. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- j. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- k. meningkatkan mutu pendidikan;
- l. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
- m. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- n. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- o. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- p. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- q. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

Paragraf 2

SMP

Pasal 6

- (1) SMP bertugas sebagai teknis Dinas untuk menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
- b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
- c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Sekolah SMP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi, dan tujuan sekolah;
- b. membuat rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- c. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah;
- d. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah;
- e. melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah;
- f. berkomunikasi untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan masyarakat;
- g. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sanksi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;
- h. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik;
- i. bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;
- j. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, serta memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah;
- k. meningkatkan mutu pendidikan;
- l. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

- m. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah;
- n. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan;
- o. menjamin manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif;
- p. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;
- q. memberi contoh/teladan/tindakan yang bertanggung jawab; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNIT LAYANAN NON STRUKTURAL

Pasal 10

- (1) Pada setiap Kecamatan dibentuk unit layanan non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal di wilayah Kecamatan.
- (2) Unit layanan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari fungsional pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai

pejabat fungsional atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tugas koordinator unit layanan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Sekolah dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahannya.
- (2) Kepala Sekolah melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menyampaikan tembusan laporan kepada unit layanan non struktural dan satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

UPT Dinas yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru pada Satuan Pendidikan Formal yang dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



SYAIFUL JANNAH

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 10 Tahun 2018
 Tanggal : 19 Februari 2018
 Tentang : Pembentukan Satuan Pendidikan
 Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis
 Pada Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan.

NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR

No	Satuan Pendidikan Formal	Alamat		
		Dusun	Desa	Kecamatan
1	SD Negeri 01 Sikakap	Sikakap Timur	Sikakap	Sikakap
2	SD NEGERI 02 TAIKAKO	Silaoinan	Taikako	Sikakap
3	SD NEGERI 03 TAIKAKO	Taikako	Taikako	Sikakap
4	SD NEGERI 07 MATOBE	Matobe	Matobe	Sikakap
5	SD NEGERI 15 SIKAKAP	HVA	Sikakap	Sikakap
6	SD NEGERI 17 TAIKAKO	Muara Taikako	Taikako	Sikakap
7	SD NEGERI 21 MAKALO	Berkat Baru	Sikakap	Sikakap
8	SD NEGERI 26 TAIKAKO	Taikako	Taikako	Sikakap
9	SD NEGERI 32 MATOBE	Mangaungau	Matobe	Sikakap
10	SD NEGERI 35 MATOBE	Makukuet	Matobe	Sikakap
11	SD NEGERI 36 TAIKAKO	Rakrak Jojak	Taikako	Sikakap
12	SD NEGERI 38 SIKAKAP	Pinatektek	Sikakap	Sikakap
13	SD NEGERI 06 SINAKA	Sabiret	Sinaka	Pagai Selatan
14	SD NEGERI 08 MAKALO	Parak Batu	Makalo	Pagai Selatan
15	SD NEGERI 09 MAKALO	Mapoupou	Makalo	Pagai Selatan
16	SD NEGERI 12 MALAKOPA	Muntei	Malakopa	Pagai Selatan
17	SD NEGERI 13 BULASAT	Bulasat	Bulasat	Pagai Selatan
18	SD NEGERI 14 MALAKOPA	Malakopa	Malakopa	Pagai Selatan
19	SD NEGERI 16 MAKALO	Makalo	Makalo	Pagai Selatan
20	SD NEGERI 22 MAKALO	Talok Pulei	Makalo	Pagai Selatan

21	SD NEGERI 23 SINAKA	Bubuget	Sinaka	Pagai Selatan
22	SD NEGERI 24 MALAKOPAK	Bele Raksok	Malakopa	Pagai Selatan
23	SD NEGERI 25 MALAKOPA	km. 37	Malakopa	Pagai Selatan
24	SD NEGERI 28 MAKALO	Bere	Makalo	Pagai Selatan
25	SD NEGERI 29 SINAKA	Bungorayo	Sinaka	Pagai Selatan
26	SD NEGERI 30 SINAKA	Mabolak Selatan	Sinaka	Pagai Selatan
27	SD NEGERI 31 BULASAT	Surat Aban	Bulasat	Pagai Selatan
28	SD NEGERI 34 SINAKA	Sinaka	Sinaka	Pagai Selatan
29	SD NEGERI 04 BETUMONGA	Betumonga	Betumonga	Pagai Utara
30	SD NEGERI 05 SILABU	Silabu	Silabu	Pagai Utara
31	SD NEGERI 10 SAUMANGANYAK	Beubukku	Saumanganya	Pagai Utara
32	SD NEGERI 11 SAUMANGANYAK	Pasapat	Saumanganya	Pagai Utara
33	SD NEGERI 18 SAUMANGANYA	Saumanganya	Saumanganya	Pagai Utara
34	SD NEGERI 19 SAUMANGANYAK	Manganjo	Saumanganya	Pagai Utara
35	SD NEGERI 20 SAUMANGANYAK	Guluguluk	Saumanganya	Pagai Utara
36	SD NEGERI 27 SILABU MAGUIRUK	Maguiruk	Silabu	Pagai Utara
37	SD NEGERI 33 BETUMONGA	Muntei Barubar	Betumonga	Pagai Utara
38	SD NEGERI 37 SAUMANGANYAK	Mapinang	Saumanganya	Pagai Utara
39	SD NEGERI 01 SIOBAN	Sioban	Sioban	Sipora Selatan
40	SD NEGERI 02 NEMNEMLELEU	Sagitsi	Nemnemleleu	Sipora Selatan
41	SD NEGERI 03 BERIULOU	Beriulou	Beriulou	Sipora Selatan
42	SD NEGERI 04 BOSUA	Bosua	Bosua	Sipora Selatan
43	SD NEGERI 06 SAUREINU	Silaoinan	Saureinu	Sipora Selatan
44	SD NEGERI 07 NEMNEMLELEU	Nemnemleleu	Nemnemleleu	Sipora Selatan
45	SD NEGERI 08 MATOBE	Matobe	Matobe	Sipora Selatan
46	SD NEGERI 09 SAUREINU	Saurienu	Saureinu	Sipora Selatan

47	SD NEGERI 10 MARA	Mara	Mara	Sipora Selatan
48	SD NEGERI 14 BOSUA	Monga Bosua	Bosua	Sipora Selatan
49	SD NEGERI 19 MATOBE	Rokkot	Matobe	Sipora Selatan
50	SD NEGERI 20 MARA	Monga	Mara	Sipora Selatan
51	SD NEGERI 25 BOSUA	Sao	Bosua	Sipora Selatan
52	SD NEGERI 05 GOISO OINAN	Pogari	Goiso Oinan	Sipora Utara
53	SD NEGERI 11 TUAPEJAT	Berkat	Tuapejat	Sipora Utara
54	SD NEGERI 12 BETUMONGA	Taraet	Betumonga	Sipora Utara
55	SD NEGERI 13 TUAPEJAT	Tuapejat	Tuapejat	Sipora Utara
56	SD NEGERI 15 BETUMONGA	Betumonga	Betumonga	Sipora Utara
57	SD NEGERI 16 TUAPEJAT	Jln. Raya Tuapejat Km. 6	Sipora Jaya	Sipora Utara
58	SD NEGERI 17 TUAPEJAT	Sipora jaya Km. 8	Sipora Jaya	Sipora Utara
59	SD NEGERI 18 TUAPEJAT	Sido Makmur	Sido Makmur	Sipora Utara
60	SD NEGERI 21 GOISSOINAN	Goiso Oinan	Goiso Oinan	Sipora Utara
61	SD NEGERI 22 TUA PEJAT	Mapadegat	Tuapejat	Sipora Utara
62	SD NEGERI 23 TUAPEJAT	SP 3	Bukit Pamewa	Sipora Utara
63	SD NEGERI 24 BETUMONGA	Matuttuman	betumonga	Sipora Utara
64	SD NEGERI 26 TUAPEJAT	Pukarayat	Tuapejat	Sipora Utara
65	SD NEGERI 02 MATOTONAN	Matotonan	Matotonan	Siberut Selatan
66	SD NEGERI 06 MADOBAG	Rogdog	Madobag	Siberut Selatan
67	SD NEGERI 07 MADOBAG	Madobag	Madobag	Siberut Selatan
68	SD NEGERI 09 MUARA SIBERUT	Puro	Muara Siberut	Siberut Selatan
69	SD NEGERI 12 MUNTEI	Muntei	Muntei	Siberut Selatan
70	SD NEGERI 13 MUARA SIBERUT	Muara Siberut	Muara Siberut	Siberut Selatan
71	SD NEGERI 15 SIMALEPET	Maleppet	Simaleppet	Siberut Selatan
72	SD NEGERI 21 MADOBAG	Madobag	Madobag	Siberut Selatan

73	SD NEGERI 01 SAIBI SAMUKOP	Saibi	Saibi Samukop	Siberut Tengah
74	SD NEGERI 03 SAIBI SAMUKOP	Siri Surak	Saibi Samukop	Siberut Tengah
75	SD NEGERI 10 CIMPUNGAN	Cimpungan	Saliguma	Siberut Tengah
76	SD NEGERI 10 SALIGUMA	Saliguma	Totoet Saibi Samukop	Siberut Tengah
77	SD NEGERI 13 CIMPUNGAN	Subelen	Cimpungan	Siberut Tengah
78	SD NEGERI 16 SALIGUMA	Saliguma	Saliguma	Siberut Tengah
79	SD NEGERI 20 SAIBI SAMUKOP	Simoilalak	Saibi Samukop	Siberut Tengah
80	SD NEGERI 04 KATURAI	Malilimok	Katurai	Siberut Barat Daya
81	SD NEGERI 05 KATURAI	Toloulaggo	Katurai	Siberut Barat Daya
82	SD NEGERI 08 SAGULUBBEK	Sagulubbek	Sagalubbek	Siberut Barat Daya
83	SD NEGERI 11 PASAKIAT TAILELEU	Kirip	Taileleu	Siberut Barat Daya
84	SD NEGERI 14 PASAKIAT TAILELEU	Pasakiat Taileleu	Taileleu	Siberut Barat Daya
85	SD NEGERI 17 MUNTEI	Tiop	Katurai	Siberut Barat Daya
86	SD NEGERI 18 PASAKIAT TAILELEU	Peipei	Taileleu	Siberut Barat Daya
87	SD NEGERI 19 KATURAI	Tiop	Katurai	Siberut Barat Daya
88	SD NEGERI 01 MALANCAN	Srilanggai	Malancan	Siberut Utara
89	SD NEGERI 03 SOTBOYAK	Sotboyok	Sotboyok	Siberut Utara
90	SD NEGERI 04 MUARA SIKABALUAN	Bose	Muara Sikabaluan	Siberut Utara
91	SD NEGERI 06 MALANCAN	Malancan	Malancan	Siberut Utara
92	SD NEGERI 07 SIRILOGUI	Sirilogui	Sirilogui	Siberut Utara
93	SD NEGERI 08 MUARA SIKABALUAN	Pokai	Muara Sikabaluan	Siberut Utara
94	SD NEGERI 09 MUARA SIKABALUAN	Sikabaluan	Muara Sikabaluan	Siberut Utara
95	SD NEGERI 12 MONGAN POULA	Mongan Poula	Mongan Poula	Siberut Utara
96	SD NEGERI 15 BOJAKAN	Bojakan	Bojakan	Siberut Utara
97	SD NEGERI 20 MALANCAN	Tereken Hulu	Malancan	Siberut Utara
98	SD NEGERI 21 MUARA SIKABALUAN	Puran	Muara Sikabaluan	Siberut Utara

99	SD NEGERI 23 BOJAKAN	Bojakan	Bojakan	Siberut Utara
100	SD NEGERI 02 SIGAPOKNA	Policoman	Sigapokna	Siberut Barat
101	SD NEGERI 05 SIMATALU	Paipajet	Simatalu	Siberut Barat
102	SD NEGERI 11 SIMALEGI	Simalegi	Simalegi	Siberut Barat
103	SD NEGERI 14 SIMALEGI	Simalegi Tengah	Simalegi Tengah	Siberut Barat
104	SD NEGERI 16 SIGAPOKNA	Sigapokna	Sigapokna	Siberut Barat
105	SD NEGERI 17 SIMATALU	Bojo	Simatalu	Siberut Barat
106	SD NEGERI 18 SIMALEGI	Betaet Utara	Simalegi	Siberut Barat
107	SD NEGERI 19 SIGAPOKNA	Sigapokna	Sigapokna	Siberut Barat
108	SD NEGERI 22 SIMATALU	Saikoat	Simatalu	Siberut Barat
109	SD NEGERI 24 SIGAPOKNA	Tiniti	Sigapokna	Siberut Barat
110	SD NEGERI 25 SIMATALU	Simalibbeg	Simatalu	Siberut Barat
111	SD NEGERI 23 MUNTEI	Salappa	Muntei	Siberut Selatan
112	SD NEGERI 24 MADOBAG	Butui	Madobag	Siberut Selatan
113	SD NEGERI 22 SALIGUMA	Matoiniang	Saliguma	Siberut Tengah
114	SD NEGERI 25 PASAKIAT TAILELEU	Bolotok	Taileleu	Siberut Barat Daya
115	SD NEGERI 27 SAGULUBBEK	Buga	Sagulubbek	Siberut Barat Daya
116	SD NEGERI 28 SAGULUBBEK	Mapinang	Sagulubbek	Siberut Barat Daya
117	SD NEGERI 27 BERIULOU	Masokut	Beriulou	Sipora Selatan
118	SD NEGERI 39 MALAKOPA	Muntei	Malakopa	Pagai Selatan
119	SD NEGERI 40 BULASAT	Kinumbuk	Bulasat	Pagai Selatan
120	SD NEGERI 41 BULASAT	Mapinang	Bulasat	Pagai Selatan
121	SD NEGERI 42 SINAKA	Boriai	Sinaka	Pagai Selatan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran II: Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 10 Tahun 2018
 Tanggal : 19 Februari 2018
 Tentang : Pembentukan Satuan Pendidikan
 Formal Sebagai Unit Pelaksana Teknis
 Pada Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan.

NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Satuan Pendidikan Formal	Alamat		
		Dusun	Desa	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA SELATAN	HVA	Sikakap	Sikakap
2	SMP NEGERI 2 SIKAKAP	Taikako	Taikako	Sikakap
3	SMP NEGERI 1 PAGAI SELATAN	Malakoppa	Malakoppa	Pagai Selatan
4	SMP NEGERI 2 PAGAI SELATAN	KM. 37	Malakoppa	Pagai Selatan
5	SMP NEGERI 3 PAGAI SELATAN	Bagat Sagai	Sinaka	Pagai Selatan
6	SMP NEGERI 4 PAGAI SELATAN	Makalo	Makalo	Pagai Selatan
7	SMP NEGERI 1 PAGAI UTARA	Saumanganya	Saumanganya	Pagai Utara
8	SMP NEGERI 1 SIPORA	Malabaet	Sioban	Sipora Selatan
9	SMP NEGERI 2 SIPORA SELATAN	Bosua	Bosua	Sipora Selatan
10	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Taraet	Betumonga	Sipora Utara
11	SMP NEGERI 2 SIPORA	Jl.raya Tuapejat Km 8	Tuapejat	Sipora Utara
12	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Muara Siberut	Muara Siberut	Siberut Selatan
13	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Sarereiket	Madobag	Siberut Selatan
14	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Saibi	Saibi Samukop	Siberut Tengah
15	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Saliguma	Saliguma	Siberut Tengah
16	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Pasakiat Taileleu	Teileleu	Siberut Barat Daya
17	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Sagulubbeg	Sagulubbeg	Siberut Barat Daya
18	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Sikabaluan	Muara Sikabaluan	Siberut Utara
19	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Sirilogui	Sirilogui	Siberut Utara
20	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Sotboyak	Sotboyak	Siberut Utara

21	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Malancan	Malancan	Siberut Utara
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Betaet	Simalegi	Siberut Barat
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Tiniti	Sigapokna	Siberut Barat
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Simatalu	Simatalu Sipokak	Siberut Barat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET